



PUTUSAN

No. 12 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ASEP SAEPUDIN bin H. MUS MUSTOFA ;
tempat lahir : Bandung ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun/03 Agustus 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. H. Gofur Komplek Parahyangan
A-1/5 Rt.02/02 Desa Gadobangkong,
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten
Bandung Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Asep Saepudin bin Mus Mustopa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Juli 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Euntreup Endah Mandiri yang bergerak di bidang pengembangan perumahan. Karena Terdakwa memerlukan tanah di daerah blok Gunung Bohong maka Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2005 membuat akta jual beli yang isinya dipalsukan yaitu Terdakwa dengan mempergunakan blanko Akta Jual Beli Kosong kemudian mengisinya dengan data-data yang dipalsukan yaitu mencantumkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nono bin Sumitra sebagai penjual dan nama Terdakwa sebagai pembeli atas sebidang tanah sawah di blok Gunung Bohong, Kohir 227/853, Persil 102b S.IV seluas 1500 m2, padahal dalam buku C Desa Gadobangkong tertulis Kohir 227/853, persil 102b S.IV seluas 1.500 M², padahal dalam buku C Desa Gadobangkong tertulis tanah Kohir 227/853, persil 102b S. IV seluas 545 Da atas nama Udis Jahim sedangkan Nono bin Sumitra tidak pernah memiliki tanah tersebut dan tidak pernah melakukan penjualan atas tanah tersebut ;

- Bahwa akta jual beli yang oleh Terdakwa sudah diisi dengan data-data yang tidak benar tersebut dan seolah-olah telah ditandatangani oleh Nono Sumitra sebagai penjual lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Camat Ngamprah Drs. Nursadah Yusuf dan Terdakwa meminta agar Drs. Nursadah Yusuf, Bsc. selaku PPAT Kecamatan Ngamprah menandatangani dan mensahkan Akta Jual Beli tersebut. Kemudian Akta Jual Beli tersebut oleh Drs. Nursadah Yusuf, Bsc. ditandatangani dan diberi nomor 539/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan tanpa dihadiri pihak penjual maupun saksi-saksi tetapi hanya disaksikan oleh Terdakwa saja sebagai pembeli, sehingga Akta Jual Beli tersebut seperti asli dan tidak dipalsukan padahal isinya tidak benar atau dipalsukan;
- Bahwa Akta Jual Beli merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang yang menerangkan terjadinya pemindahan hak atas tanah tersebut karena adanya jual beli ;
- Bahwa Akta Jual yang isinya dipalsukan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk pelepasan hak yang selanjutnya tanah tersebut dimohon kembali oleh Terdakwa dalam bentuk Hak Guna Bangunan Nomor 250 atas nama PT. Euntreup Endah Mandiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Asep Saepudin bin Mus Mustopa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, telah memalsukan surat berupa akta otentik, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Euntreup Endah Mandiri yang bergerak di bidang pengembangan perumahan. Karena Terdakwa memerlukan tanah di daerah blok Gunung Bohong maka Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2005 membuat akta jual beli yang isinya dipalsukan yaitu

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011



Terdakwa dengan mempergunakan blanko Akta Jual Beli Kosong kemudian mengisinya dengan data-data yang dipalsukan yaitu mencantumkan nama Nono bin Sumitra sebagai penjual dan nama Terdakwa sebagai pembeli atas sebidang tanah sawah di blok Gunung Bohong, Kohir 227/853, Persil 102b S.IV seluas 1500 m², padahal dalam buku C Desa Gadobangkong tertulis Kohir 227/853, persil 102b S.IV seluas 1.500 M², padahal dalam buku C Desa Gadobangkong tertulis tanah Kohir 227/853, persil 102b S. IV seluas 545 Da atas nama Udis Jahim sedangkan Nono bin Sumitra tidak pernah memiliki tanah tersebut dan tidak pernah melakukan penjualan atas tanah tersebut ;

- Bahwa akta jual beli yang oleh Terdakwa sudah diisi dengan data-data yang tidak benar tersebut dan seolah-olah telah ditandatangani oleh Nono Sumitra sebagai penjual lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Camat Ngamprah Drs. Nursadah Yusuf dan Terdakwa meminta agar Drs. Nursadah Yusuf, Bsc. selaku PPAT Kecamatan Ngamprah menandatangani dan mensahkan Akta Jual Beli tersebut. Kemudian Akta Jual Beli tersebut oleh Drs. Nursadah Yusuf, Bsc. ditandatangani dan diberi nomor 539/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan tanpa dihadiri pihak penjual maupun saksi-saksi tetapi hanya disaksikan oleh Terdakwa saja sebagai pembeli, sehingga Akta Jual Beli tersebut seperti asli dan tidak dipalsukan padahal isinya tidak benar atau dipalsukan;
- Bahwa Akta Jual Beli merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang yang menerangkan terjadinya pemindahan hak atas tanah tersebut karena adanya jual beli ;
- Bahwa Akta Jual yang isinya dipalsukan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk pelepasan hak yang selanjutnya tanah tersebut dimohon kembali oleh Terdakwa dalam bentuk Hak Guna Bangunan Nomor 250 atas nama PT. Euntreup Endah Mandiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Asep Saepudin bin Mus Mustopa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain



memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Euntreup Endah Mandiri yang bergerak di bidang pengembangan perumahan. Karena Terdakwa memerlukan tanah di daerah blok Gunung Bohong maka Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2005 membuat akta jual beli yang isinya dipalsukan yaitu Terdakwa dengan mempergunakan blanko Akta Jual Beli Kosong kemudian mengisinya dengan data-data yang dipalsukan yaitu mencantumkan nama Nono bin Sumitra sebagai penjual dan nama Terdakwa sebagai pembeli atas sebidang tanah sawah di blok Gunung Bohong, Kohir 227/853, Persil 102b S.IV seluas 1500 m², padahal dalam buku C Desa Gadobangkong tertulis Kohir 227/853, persil 102b S.IV seluas 1.500 M², padahal dalam buku C Desa Gadobangkong tertulis tanah Kohir 227/853, persil 102b S. IV seluas 545 Da atas nama Udis Jahim sedangkan Nono bin Sumitra tidak pernah memiliki tanah tersebut dan tidak pernah melakukan penjualan atas tanah tersebut ;
- Bahwa akta jual beli yang oleh Terdakwa sudah diisi dengan data-data yang tidak benar tersebut dan seolah-olah telah ditandatangani oleh Nono Sumitra sebagai penjual lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Camat Ngamprah Drs. Nursadah Yusuf dan Terdakwa meminta agar Drs. Nursadah Yusuf, Bsc. selaku PPAT Kecamatan Ngamprah menandatangani dan mensahkan Akta Jual Beli tersebut. Kemudian Akta Jual Beli tersebut oleh Drs. Nursadah Yusuf, Bsc. ditandatangani dan diberi nomor 539/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan tanpa dihadiri pihak penjual maupun saksi-saksi tetapi hanya disaksikan oleh Terdakwa saja sebagai pembeli, sehingga Akta Jual Beli tersebut seperti asli dan tidak dipalsukan padahal isinya tidak benar atau dipalsukan;
- Bahwa Akta Jual Beli merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang yang menerangkan terjadinya pemindahan hak atas tanah tersebut karena adanya jual beli ;
- Bahwa Akta Jual yang isinya dipalsukan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk pelepasan hak yang selanjutnya tanah tersebut dimohon kembali oleh Terdakwa dalam bentuk Hak Guna Bangunan Nomor 250 atas nama PT. Euntreup Endah Mandiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saepudin bin H. Mus Mustopa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menetapkan bahwa hukuman Terdakwa tersebut seluruhnya dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa menjalani tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 1994 ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2008;
 - Photo copy satu bundel warkah atas nama Udis Kuraesin beserta letter C Desa;
 - Photo copy segel tahun 2004/surat keterangan jual beli tanah darat tanggal 13 Oktober 1994 ;
 - Photo copy surat pembayaran sebidang tanah tertanggal 13 Oktober 1994;
 - Photo copy akta jual beli No. 939/PPAT/Kec. Ngamp/XI/1994 tanggal 10 November 1994;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Nono tanggal 11 Mei 2009;
 - Photo copy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya letter C Desa atas nama Udis Kuraesin dan letter C Desa atas nama Udis Djahim;
 - Photo copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 27 April 2006 Nomor 8 dari Notaris PPAT Drs. Maryoto, SH., Sp.N ;
 - Surat Keterangan Pernyataan Nomor 240/2008.DS/V/2009;
 - Photo copy akta Jual Beli No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 berikut warkahnya diantaranya Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 69/2008/VII/2005, Surat Pernyataan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan foto copy C Desa an. Udis Djahim persil No. 102b S.IV kohir 227/853 seluas 1.545 da ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa/terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1425/Pid. B/2009/PN.BB tanggal 03 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPUDIN bin H. MUS MUSTOFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ASEP SAEPUDIN bin H. MUS MUSTOFA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPUDIN bin H. MUS MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Otentik" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 1994 ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2008;
 - Photo copy satu bundel warkah atas nama Udis Kuraesin beserta letter C Desa;
 - Photo copy segel tahun 2004/surat keterangan jual beli tanah darat tanggal 13 Oktober 1994 ;
 - Photo copy surat pembayaran sebidang tanah tertanggal 13 Oktober 1994;
 - Photo copy akta jual beli No. 939/PPAT/Kec. Ngamp/XI/1994 tanggal 10 November 1994;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Nono tanggal 11 Mei 2009;
 - Photo copy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya letter C Desa atas nama Udis Kuraesin dan letter C Desa atas nama Udis Djahim;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Akta Pelepasan Hak dan, Kepentingan tanggal 27 April 2006 Nomor 8 dari Notaris PPAT Drs. Maryoto, SH., Sp.N. ;
- Surat Keterangan Pernyataan Nomor 240/2008.DS/V/2009;
- Photo copy akta Jual Beli No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 berikut warkahnya diantaranya Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 69/2008/VII/2005, Surat Pernyataan Kesaksian, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan foto copy C Desa an. Udis Djahim persil No. 102b S.IV kohir 227/853 seluas 1.545 da ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 347/Pid/2010/PT. Bdg tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 03 Juni 2010, Nomor 1425/Pid.B/2009/PN.BB, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Pid/2010/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 04 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 04 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum oleh karenanya surat dakwaan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan surat berita acara penyidikan kepolisian. Atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum OBSCUUR LEBEL/dakwaan kabur, Hal tersebut akan berakibat merugikan kepentingan pembelaan bagi Terdakwa.

1. Bahwa, mohon menjadi perkara Majelis Hakim dalam tingkat kasasi rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan Kepolisian Resort Cimahi dimana Terdakwa semula diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) tentang penyerobotan/pematokan tanah, akan tetapi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan primair diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, dakwaan Subsidaire diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan lebih Subsidaire diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah diperiksa oleh penyidik atau dijadikan tersangka sebagai mana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum mengenai membuat atau menggunakan surat palsu atau dipalsukan, sedangkan berkas yang diajukan kepersidangan adalah berkas hasil pemeriksaan perkara tipiring karena Terdakwa tidak pernah diperiksa dalam perkara sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Bahwa, ternyata rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan pemeriksaan penyidikan, surat dakwaan tersebut merupakan surat dakwaan kabur atau obskure lebel, oleh karenanya surat dakwaan yang demikian menurut hukum tidak dapat dipergunakan untuk menuntut Terdakwa atau seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. M. YAHYA HARAHAP, SH. Tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua halaman 387.

2. Bahwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, Penyidik Kepolisian dalam pemberkasan perkara Terdakwa, dimana Terdakwa diajukan dengan dakwaan primair perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan lebih subsidair diatur

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011



dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah dengan unsur - unsur yang pada pokoknya Pemalsuan Surat Otentik atau menggunakan Surat Palsu, dimana Terdakwa didakwa pemalsuan Surat Otentik atau menggunakan Surat Palsu, kemudian semua bukti - bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan hanya merupakan bukti photo copy saja sedangkan surat-surat yang dituduhkan surat palsu dimaksud atau dibuat palsu atau menggunakan surat palsu tidak terbukti dan tidak terungkap didalam persidangan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan surat asli yang diduga palsu tersebut dihadapan persidangan, begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini telah lalai dalam mengadili serta lalai dalam pertimbangannya hanya didasarkan kepada bukti photo copy untuk menjerat Terdakwa di persidangan, sedangkan aslinya tidak diperlihatkan atau tidak dicocokkan dalam persidangan, bukti - bukti asli yang dianggap palsu seharusnya disita dan dilampirkan dalam berkas perkara hal tersebut untuk menghindari melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama, kemudian menurut hukum photo copy bukan merupakan barang bukti yang sah menurut hukum, sedangkan putusan yang pertimbangannya hanya didasarkan pada photo copy adalah batal demi hukum, meskipun hukum pidana diperlukan bukti materil tidak diperlukan bukti formil, namun untuk lebih terangnya suatu perkara yang disangkakan terhadap Terdakwa barang bukti surat yang diduga palsu tersebut seharusnya disita terlebih dahulu oleh pihak Penyidik Kepolisian dan apabila terbukti surat dimaksud palsu maka harus dilampirkan dalam berkas perkara, yang jelas demi hukum bukti asli harus dibuktikan dipersidangan, karena photo copy bukan merupakan barang bukti yang sah menurut hukum dan menurut logika hukum apalah jadinya hukum di Indonesia apabila dalam setiap pembuktian dipersidangan hanya berpedoman kepada bukti photo copy saja, dengan demikian Pemohon Kasasi memohon dihadapan Yang mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dan mohon agar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima begitu pula putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 - 4 - 1976 Judex Facti mendasarkan keputusannya atas dasar bukti photo copy yang tidak secara sah disesuaikan dengan aslinya. Adalah batal demi hukum".

KEBERATAN KEDUA :



1. Bahwa, Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menjadi tidak jelas dan keliru, seperti terbukti dari pertimbangan keterangan Terdakwa dimana Majelis Hakim tingkat pertama menguraikan keterangan Terdakwa telah mengutip dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah mengutip dari keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian salah satunya yaitu keterangan Terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa terhadap AJB tersebut oleh Terdakwa dilakukan pelepasan hak dengan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 27 April 2006 Nomor 8 dari Notaris PPAT Drs. Maryoto, SH., SpN., yang selanjutnya tanah tersebut dimohonkan kembali oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Euntreup Endah Mandiri, sehingga setelah diproses oleh BPN terbit dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250 atas nama PT. Euntreup Endah Mandiri ;

Bahwa, keterangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mengutip keterangan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana yang berdasar kepada BAP Kepolisian dimana keterangan Terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa Akta Jual Beli No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang isinya dipalsukan tersebut, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pelepasan hak dengan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 27 April 2006 Nomor 8 dari Notaris PPAT Drs. Maryoto, SH., Sp.N. yang selanjutnya tanah tersebut dimohon kembali oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Euntreup Endah Mandiri, sehingga setelah diproses oleh BPN terbit dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 250 atas nama PT. Euntreup Endah Mandiri.

Bahwa sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu photo copy Akta Pelepasan Hak dan kepentingan tidak ada, bahkan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya Terdakwa tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 27 April 2006 Nomor 8 dari Notaris PPAT Drs. Maryoto. SH., Sp.N. jangankan membuat bertemuanpun Terdakwa tidak pernah dan tidak pernah meminta membuat Akta Pelepasan Hak tersebut, sehingga uraian keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mengutip keterangan Terdakwa yang dibuat Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga mengutip dari berkas Kepolisian yang direkayasa, sebagaimana bukti dari photo copy Akta Pelepasan Hak dengan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 27 April 2006 Nomor 8 dari Notaris PPAT Drs. Maryoto, SH., Sp.N. bahwa Akta Pelepasan Hak tersebut adalah pelepasan hak antara Tuan Sukri. Dkk melepaskan haknya kepada PT. Buana Risma, sedangkan PT. Buana Risma dalam perkara ini tidak ada hubungannya dan tidak merasa dirugikan sama sekali, walaupun yang ada hubungan dengan Terdakwa (PT. Euntreup Endah Mandiri) adalah PT. Ditra Pendawa yang melepaskan haknya kepada PT. Euntreup Endah Mandiri, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak memahami dengan cermat pokok permasalahan karena tidak benar fakta hukumnya sebagaimana pada waktu dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi SUKANTA dijawab oleh saksi :

- Saksi menerangkan bahwa untuk persil No.102b Kohir 227/853 a.n Udis Djahim sudah ada pengalihan hak ke PT. Buana Risma dengan Akta No.8, tidak ada a.n Nono jenis tanahnya sawah dan itu betul legalisir tanda tangan Kepala desa ;

Sehingga telah jelas bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mengetahui dan mempertimbangkan bahwa Pelepasan Hak dengan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 27 April 2006 Nomor 8 dari Notaris PPAT Drs. Maryoto, SH., Sp.N. pelepasan haknya bukan antara Terdakwa dengan PT. Buana Risma, dihubungkan bukti dalam berkas perkara jelas Majelis Hakim tingkat pertama tidak memahami bukti dan keterangan saksi sehingga mengenai keterangan Terdakwa dalam pertimbangannya hanya dikira-kira saja alias tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai dakwaan primair telah membebaskan dari dakwaan primair, namun kemudian ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT OTENTIK" sebagaimana mempertimbangkan unsur :

"Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti daripada sesuatu hal" Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 23 diantaranya telah menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan diisinya isian-isian blanko kosong AJBdst.

Pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, karena AJB tersebut telah ditandatangani oleh PPAT dengan tanda tangan asli dan saksi-saksi menanda tangani asli, sehingga AJB tersebut harus dianggap asli walaupun isinya salah hal tersebut bukan kesalahan Terdakwa, walaupun Terdakwa ikut mengisi AJB tersebut seharusnya PPAT diwajibkan mengadakan pengecekan baik ke dalam buku C Desa maupun ke lokasi, dalam hal ini Terdakwa tidak ada unsur menyuruh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat AJB Palsu, kalau yang dikatakan Pemalsuan Surat Otentik apabila Terdakwa membuat secara keseluruhan AJB baik dibuat secara manual maupun dibuat dengan cara AJB discan, demikian pula bukti dari pada AJB No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang dikatakan dipalsukan bukti aslinya tidak pernah diperiksa baik pada waktu penyidikan maupun di persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana terbukti dari berkas perkara, karena menurut hukum bukti yang dipalsukan seharusnya terlampir dalam berkas perkara, akibatnya kelengkapan pemberkasan menjadi tidak jelas dan tidak sempurna, demikian pula mengenai unsur dari Pemalsuan Surat Otentik disamping pemberkasan tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan juga Terdakwa tidak pernah membuat Surat Otentik yang dipalsukan, karena oleh saksi PPAT Drs. Nursadah Yusuf telah diakui AJB tersebut ditandatangani sendiri oleh saksi PPAT tersebut beserta saksi-saksinya, demikian pula sebagaimana dakwaan Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah membebaskan Terdakwa dari unsur pasal tersebut yang pada pokoknya unsur menyuruh melakukan perbuatan ternyata sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Terdakwa tidak terbukti telah menyuruh atau menggerakkan orang lain untuk memasukan data atau keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik, karena semua data didalam AJB No. No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 adalah yang telah mendapat pengecekan yang dilakukan baik Aparat Desa Gadobangkong maupun oleh saksi Drs. Nursadah Yusuf selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan Akta Jual Beli dimaksud, hal tersebut sesuai dengan lokasi/obyek tanah milik Terdakwa, walaupun ada kesalahan persil yang tercantum dalam AJB tersebut dimana tertulis

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil 102b S.IV yang seharusnya obyek tersebut Persil 106 itu hanyalah merupakan kekeliruan pencatuman Persil saja, sedangkan Persil 102b S.IV yang tercantum dalam AJB No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 tanah/obyeknya ada dan dari dahulu hingga sekarang masih dimiliki dan dikuasai oleh PT. Buana Risma dan sudah besertifikat ;

2. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinea ke 2 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250 tertanggal 12 Desember 2006 yang didasarkan kepada Akta Jual/Beli No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 dst.

- Bahwa saksi Nono yang dicantumkan Terdakwa...dst.

Bahwa, pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama tidak meneliti atau memahami bahwa Persil 106 tersebut ada yang atas nama Udis/Udis Kuraesin ada juga atas nama S. Padmo, sehingga pada Persil 106 tersebut yang merupakan satu hamparan ada dua atas nama yaitu atas nama Udis/Udis Kuraesin milik saksi H. Apong Rukanda dan atas nama S. Padmo milik Terdakwa (PT. Euntreup Endah Mandiri), dan seharusnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250 memakai Persil No.1 06 Kahir 1006 atas nama S. Padmo namun oleh karena terdapat kekeliruan pencatuman Persil sehingga menjadi Persil 102. b S.IV, dan dengan sendirinya keterangan saksi Nono benar bahwa ia tidak pernah menggarap tanah Persil 102.b S.IV karena tanah persil tersebut milik PT. Buana Risma dengan demikian dalam perkara ini fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan saksi H. Apong Rukanda adalah merupakan sengketa kepemilikan atas tanah Persil 106 D.IV tersebut;

Bahwa, dari fakta hukum tersebut diatas telah jelas bahwa perkara ini sejak penyidikan hingga penuntutan dan putusan adalah merupakan perkara yang dipaksakan, sehingga Terdakwa ditekan dengan berbagai cara baik cara ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat Otentik, sebagaimana yang diungkapkan dalam Nota Pembelaan Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama sepertinya tidak membaca sehingga tidak mempertimbangkan secara arif dan bijaksana Nota pembelaan Terdakwa hanya dianggap sebuah kertas yang tidak ada artinya padahal telah jelas Terdakwa mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya, demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama tidak meneliti sejauh mana kasus posisi antara kepemilikan saksi Pelapor H. Apong Rukanda dengan Terdakwa, dimana dan keterangan saksi pelapor H. Apong Rukanda tersebut telah jelas bahwa yang dipersoalkan adalah Persil 106 yang mana saksi H. Apong Rukanda memiliki Letter C Persil 106 Kohir No. 352 akan tetapi Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terhadap Persil No. 102.b. S.IV sedangkan persil tersebut adalah merupakan kekeliruan pencantuman dalam AJB No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang mana seharusnya yang dipakai dalam AJB No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 Persi 106.Kohir 1006 a.n. S. Padmo, jadi apa yang diinginkan/dipermasalahan oleh saksi tersebut apakah tanah Persil No. 102. b. S.IV a.n. Udis DJAHIM yang dalam kenyataannya Persil tanah 102.b.S.IV a.n. Udis Djahim tersebut saat ini telah menjadi sertifikat milik PT. Buana Risma, dan telah jelas Persil 106 tersebut merupakan satu hamparan dan dibagi-bagi menjadi beberapa Kohir diantaranya berada pada Sertifikat HGB No. 250 dan Sertifikat HGB No. 247, dan atas hal tersebut oleh karena kekeliruan Desa memberikan C. Desa 102.b. S.IV tersebut kepada Terdakwa yang kemudian dipakai persyaratan penerbitan Sertifikat HGS. No. 250 namun obyek tanahnya berbeda dengan Persil 106 Kohir 352 yang tercantum dalam AJB No-939IPAT/Kec-Ngmaprah/XI/1994 milik saksi H. Apong Rukanda tersebut, dan memang kenyataan di lapangan bahwa tanah Persil 106 Kohir 352 sebagian ada atas nama Udis dan obyeknya berbeda terlihat dari Kohir masing-masing dan Persil 106, maka pemohon kasasi memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim dalam tingkat kasasi untuk dijadikan bahan pertimbangan yang mana yang dipersoalkan dalam perkara ini oleh saksi pelapor H. Apong Rukanda tersebut apakah tanah Persil 106 atas nama Udis Kuraesin atau tanah Persil 106 atas nama PT. Euntreup Endah Mandiri SHGB No. 250 atau tanah Persil 102.b. S.IV tanah milik PT. Buana Risma yang Nomor Persil tersebut tercatat dalam SHGB No. 250;

Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama tidak memahami posisi obyek yang di persengketakan, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan berdasarkan AJB No. 539/2002 tersebut oleh Terdakwa...dst.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250 tertanggal 12 Desember 2006 yang didasarkan kepada Akta Jual Beli No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005...dst.

Pertimbangan hukum tersebut diatas telah jelas Majelis Hakim tingkat pertama kurang memahami obyek tanah yang dimaksud oleh Sertifikat HGB No. 250, dimana obyek yang dimaksud oleh Sertifikat HGB No. 250 tersebut adalah Persil 106, Kohir 1006, sekali lagi oleh karena kekeliruan tertulis Persil 102.b.S.IV, jelas apabila saksi Nono tidak mengakui telah menjual tanah garapannya pada Persil 102.b. S.IV yang tercantum dalam AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005, karena Nono menjual garapannya adalah tanah Persil 106, Kohir 1006, dan seharusnya dalam AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005 adalah Persil 106 Kohir 1006 atas nama Sudarto Padmo, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tetap berpendirian bahwa Terdakwa bukan melakukan kekeliruan pencantuman Persil 102 tersebut, namun Majelis Hakim tingkat pertama AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005, dianggap Terdakwa telah memalsukan AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005, padahal disamping AJB tersebut asli dibuat oleh PPAT, demikian juga AJB tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa dengan cara-cara dipalsukan baik isi maupun tanda tangan PPAT dan semua saksi-saksi dalam AJB, demikian pula dengan adanya pencantuman Persil 102.b.S.IV dalam AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005 tidak ada yang dirugikan karena obyek tanahnya masih tetap dikuasai pemiliknya yaitu PT. Buana Risma bukan pemiliknya saksi H. Apong Rukanda, akan tetapi oleh karena dengan kezholimannya saksi H. Apong Rukanda yang menginginkan tanah yang obyek berada pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 247 yang kemudian mencari-cari kesalahan Terdakwa kebetulan ada kekeliruan pencantuman Persil 102.b. S.IV dalam AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005 itulah yang dijadikan alasan untuk menekan Terdakwa agar menyerahkan tanah yang telah dibuat jalan oleh saksi H. Apong Rukanda berada pada Sertifikat HGB No. 247 yang telah dijual kepada PT. Buana Risma, dimana penekanan Terdakwa tersebut dengan memakai perangkat hukum dari mulai Penyidik Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung hingga Terdakwa dihukum penjara, padahal seandainya Terdakwa menyerahkan obyek tanah sebagaimana tercantum dalam AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005 (SHGB No. 250) dengan keyakinan Terdakwa pasti saksi H. Apong Rukanda tidak akan mau menerima karena

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksudkan dan diinginkan adalah tanah sebagaimana Sertifikat HGB No. 247 yang telah dijual dan dibuat jalan oleh H. Apong Rukanda kepada PT. Buana Risma ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada hal 25 yang mempertimbangkan unsur "*Yang dapat menimbulkan kerugian*", sangatlah membingungkan karena yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah dengan adanya pencantuman Persil 102.b S.IV dalam AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005 yang kemudian terbit SHGB No. 250, sehingga merugikan saksi H. Apong Rukanda, sedangkan Persil 102 tersebut adalah milik PT. Buana Risma, selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sebenarnya letak tanah berada pada Persil 106 berdasarkan buku C Desa atas nama Udis Kuraesin, pertimbangan tersebut tentunya sangat membingungkan padahal yang permasalahan Persil 102.b S.IV, sedangkan Persil 106 merupakan satu hamparan dengan beberapa Kohir diantaranya Kohir 352 atas nama Udis Kuraesin dan Persil 106 atas nama Sudarto Padmo (S. Padmo), sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah dimanipulasi untuk dapat menjerat Terdakwa agar unsur tersebut terbukti atau terpenuhi ;

Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur "*Yang dilakukan terhadap akta-akta otentik*", pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sangat kelihatan sekali keraguan pertimbangan hukumnya, dipertimbangan unsur lain diatas menyatakan AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005 akan tetapi dalam pertimbangan unsur yang dilakukan terhadap akta-akta otentik AJB No. 539/2002 tertanggal 27 Juli 2005 tersebut adalah batal demi hukum, sehingga terlihat sekali bahwa dalam perkara ini permasalahannya adalah bukan merupakan perkara pidana namun harus diselesaikan oleh hukum perdata. Apalagi Akta jual beli atas nama H. Apong Rukanda yaitu AJB. No. 939/PPAT/Kec. Ngamprah/xi/1994 tanggal 10 November 1994, dengan AJB NO.539/PPAT/Kec. Ngamprah/2002 kemudian Sertifikat HGB No. 250 jelas obyeknya sangat berlainan alias tidak sama karena letaknya berbeda, bahkan lebih anehnya lagi H. Apong Rukanda telah menjual tanah hak milik Terdakwa sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 247 dan tersebut sekarang dipergunakan jalan untuk menuju PT. Buana Risma yang sedang membangun perumahan Lembah Teratai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan baik dakwaan Primair maupun Subsidair telah jelas bahwa semua unsur yang didakwakan tidak terpenuhi sebagai unsur pidana, karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi ini telah jelas bahwa permasalahan dan atau perbuatan Terdakwa adalah merupakan permasalahan sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan saksi H. Apong Rukanda, selaku pelapor dimana harus diselesaikan melalui proses hukum perdata yang mana saat ini perkara kepemilikannya sudah diputus dalam tingkat banding perkara No. 193/Pdt/2010/PT. Bdg. tanggal 28 September 2010 dan dimenangkan oleh pihak Terdakwa kemudian surat-surat kepemilikan atas nama H. Apong Rukanda yaitu akta jual beli No. 939/PPAT Kec. Ngamprah/XI/1994, 10 November 1994 dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan dari hal atau keadaan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, apalagi keberatan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat akta autentik melanggar pasal 264 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Terdakwa memalsukan AJB No. 539/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan cara membeli blanko AJB kosong di kantor pos, lalu Terdakwa mengisinya blanko kosong tersebut dengan keterangan palsu/tidak benar dengan penulisan komputer;
2. Bahwa dalam AJB tersebut Terdakwa menyuruh menuliskan untuk mengisi data-data palsu/fiktif bahwa yang bertindak sebagai pembeli adalah Terdakwa sedangkan penjual adalah Nono, padahal menurut keterangan Nono tidak pernah menjual bidang tanah dimaksud, Nono tidak pernah menghadap dan membuat AJB tersebut di depan PPAT. Menurut keterangan Nono bahwa dia tidak mempunyai tanah, Nono hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani blanko kosong AJB ;
3. Bahwa demikian pula terhadap para saksi yang tertera pada AJB, mereka menandatangani AJB tidak dibuat dan dihadapan pejabat PPAT. Kesemua

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 12 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini merupakan hasil kerja/rekayasa Terdakwa bersama dengan Nursadah selaku PPAT;

4. Bahwa selain itu, Terdakwa menyuruh Iwan Sukawan untuk membuat warkah tanah yang diantaranya photo copy letter C dengan persil 102 b S. IV atas nama Udis Djahim seluas 1.545 Ha dan ada peralihan hak dari Udis kepada Nono yang dilegalisir kepala Desa Gado Bangkong Endun Sutisna tanggal, 24 Oktober 2004 No. Reg. 112/2668/X/2004, padahal Terdakwa mengetahui kalau buku letter C asli persil 102 b S.IV kohir no. 227/853 tidak ada peralihan hak kepada Nono.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemalsuan akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ASEP SAEPU DIN bin H. MUS MUSTOFA, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)